

**TRADISI *BALIMAU KASAI* DALAM PERSPEKTIF '*URF*'
(STUDI DI KELURAHAN MUARALEMBU KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU)**

SKRIPSI

OLEH:

ARIF EKO PURNOMO

NIM 12210081



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**TRADISI *BALIMAU KASAI* DALAM PERSPEKTIF '*URF*
(STUDI DI KELURAHAN MUARALEMBU KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU)**

SKRIPSI

OLEH:

ARIF EKO PURNOMO

NIM. 12210081



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *BALIMAU KASAI* DALAM PERSPEKTIF '*URF*

**(STUDI DI KELURAHAN MUARALEMBU KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali disebutkan referensi secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2019

Penulis,



Arif Eko Purnomo

NIM 12210081

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arif Eko Purnomo NIM: 12210081, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI *BALIMAU KASAI* DALAM PERSPEKTIF '*URF*'

**(STUDI DI KELURAHAN MUARALEMBU KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 2005011003



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 2005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Arif Eko Purnomo, NIM 12210081, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *BALIMAU KASAI* DALAM PERSPEKTIF '*URF*'

(STUDI DI KELURAHAN MUARALEMBU KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dosen penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 197511082009012003

()
Ketua

2. Dr. Sudirman. MA
NIP. 197708222005011003

()
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 19610415 2000031001

()
Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2019



Dr. H. Saifulah, S.H, M. Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

الشَّيْءُ الْمَأْلُوفُ الْمُسْتَحْسَنُ الَّذِي تَلْقَاهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.”¹

¹ Syekh Ibn Mandzur ibn Mukarram, *Lisaan Al-Arab*, (Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-'Amiriyah, 1883), 2899.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah peneliti selalu mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat, karunia-Nya yang melimpah dapat mengantarkan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi *Balimau Kasai* Dalam Perspektif ‘*Urf*’.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari orang-orang yang berada disekitar. Baik itu melalui bimbingan maupun pengarahan dan hasil suatu diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainudin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Sudirman, S.H, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan juga selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran.
3. Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

5. Ayah Ariwanto dan Ibu Mulyani, yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT selalu melindungi keluarga penulis.
6. Adik-adik Dwi Rahmatul Hidayah dan Maghfurin Ahmad Ramadhan, semoga senantiasa diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 2012 yang selalu memberi dukungan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat kelurahan Muaralembu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, dan segala kritik dan tegur sapa menjadi beban tanggung jawab penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 23 Mei 2019

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan dari bahasa arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku referensi.

Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang merupakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ' (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif (ا), apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi
qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi
duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*
Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, nama ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan bukan ditulis dengan "shalat".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (DEPAN).....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	19
A. Latar Belakang Masalah.	19
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.	24
D. Manfaat Penelitian	24
E. Definisi Operasional.....	25
F. Sistematika Pembahasan.	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Penelitian Terdahulu.....	29
B. Kerangka Teori	33
1. Tradisi	33
2. <i>Balimau Kasai</i>	40
3. <i>Al-Urf</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Lokasi Penelitian	57
B. Jenis Penelitian.....	58

C. Pendekatan Penelitian	59
D. Sumber Data.	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Metode Pengolahan Data.....	62
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	66
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	66
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Balimau Kasai</i> di Kelurahan Muaralembu	70
C. Tradisi <i>Balimau Kasai</i> ditinjau dari ' <i>Urf</i>	80
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas penelitian	32
Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara.....	60
Tabel 4. 1 Narasumber Yang Faham dengan tradisi Balimau Kasai	79
Tabel 4. 2 Narasumber Yang Menerima tradisi Balimau Kasai	79

ABSTRAK

Purnomo, Arif Eko, 12210081, 2019. *Tradisi Balimau Kasai dalam Perspektif 'Urf (Studi di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.,

Kata Kunci: *Tradisi, Balimau Kasai, 'Urf*

Kuantan Singingi memiliki tradisi yang unik. Salah satu tradisi tersebut adalah *balimau kasai*. *Balimau* adalah sebuah ritual mandi untuk mensucikan diri, dilakukan di sungai dengan menggunakan limau sebagai persyaratan untuk mandi, sedangkan *kasai* adalah wangi-wangian yang dibuat dari bahan-bahan alami, misalnya jeruk nipis, bunga mawar, bunga melati dan lain-lain. *Balimau* dilaksanakan oleh masyarakat melayu untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan. Tetapi tradisi ini berkembang yang menjadikan tradisi mandi *balimau kasai* sebagai even wisata tahunan, sehingga muncul permasalahan seperti, musik dangdut dan ajang pencarian jodoh.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Balimau Kasai sebagai ajang pencarian jodoh di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. 2) bagaimana *balimau kasai* ditinjau dari '*urf*. Penelitian mengenai *balimau kasai* ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya yakni Kualitatif dengan tinjauan '*urf*. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan tehknik wawancara; dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan diedit, klasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi *Balimau kasai* termasuk salah satu *adat nan teradatkan* dari masyarakat melayu. Tradisi *balimau* menjadi tempat pencarian jodoh bagi kaum muda, sedangkan bagi para orang tua adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun dalam tinjauan '*urf* tradisi *balimau kasai* di kelurahan Muaralembu tersebut secara objeknya termasuk dalam *al-urf al-'amali* (kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan), dari segi cakupannya masuk kedalam *al-'urf al-khass*. Dan dilihat dari segi keabsahannya tradisi *balimau kasai* termasuk kedalam *al-'urf fasid* karena terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadis. *Balimau* merupakan tradisi yang baik karena berisi makna dan tujuan yang memberikan manfaat. Dan juga *Balimau kasai* pun dilakukan dengan sebatas yang di perbolehkan secara syari'at.

ABSTRACT

Purnomo, Arif Eko. 12210081. 2019. *Tradition of Balimau Kasai Prespective 'Urf (Study in Muaralembu Village Singingi Sub District Kuantan Singingi Riau)*. Thesis. Department of Islamic Family Law. Thesis. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Sudirman.M.A.

Keywords : Tradition, *Balimau Kasai*, '*Urf*

Kuantan Singingi has a Unique tradition. One such tradition is *balimau kasai*. *Balimau kasai* is a bathing ritual for purify oneself, held in rives using limes as a condition of bathing. *Kasai* is fragrances has made from natural materials. *Balimau kasai* implemented by Malay community to celebrating the month of Ramadhan. But *balimau* is used as an annual tourism event. Resulting in problem such as, like dangdut music and to find a mate.

The formulation of the problem studied in the thesis is: 1) The process of implementation of *Balimau kasai* tradition, in Muaralembu Village Singingi Sub-district of Kuantan Singingi Regency 2) A review of *Balimau kasai* tradition in Muaralembu village. The research on Balimau traditions uses field reseach and qualitative approach. The data source is primary and secondary. Methods of data collection using observation, semi-structured interviews and documentation, Then processed with Editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

Based on the result of the reseach, the implementation of *balimau kasai* an including part of malay tradition *adat nan teradatkan*. *Balimau* tradition become a matchmaking relathionship between a man and a woman, and for parents to better reach out to Allah SWT. The Balimau kasai tradition in terms of '*urf* is included in al-'*urf* shahih because in general Balimau is not contrary to al-Qur'an dan al-Hadith. Balimau is agood tradition because it contains meaning and purpose that provides benefits. And also Balimau was done with limited to the permissible in Shari'at.

ملخص البحث

فورنومو، عارف انكو. 12210081, 2019, تقليد باليماو كاساي في المنظور العرقي (الدراسة في منطقته موارد اليمبو الفرعية سينغاني مقاطعه كوانتان سينغينيغاي رياو). البحث الجامعي, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف : Dr. Sudirman.M.A.

الكلمة الرئيسية: تقليد, باليماو كاساي, العرق

كوانتان سينغينيغاي لديه تقليد فريد من نوعه. واحد هذه التقاليد هو باليماو كاساي. باليماو هو طقوس الاستحمام لتنقيه نفسه ، القيام به في نحر باستخدام الليمون الحامض كشرط للاستحمام ، في حين كاساي هي العطور المصنوعة من المواد الطبيعية. يتم تنفيذ باليماو من قبل الشعب الملايو للترحيب بقدوم شهر رمضان. ولكن حدث الاستحمام باليماو كاساي وقد استخدم كجولة سنوية ، لذلك هناك مشاكل مثل ، دانغدوت الموسيقي والحدث التوفيق.

صياغة المشاكل التي درست في هذه الاطروحة هو (1) كيف يتم تنفيذ تقليد باليماو كاساي كنتيجة المباراة في قرية موارد اليمبو من مقاطعه سينغينيغاي كوانتان سينغينيغاي رياو (2). كيف تم استعراض باليماو كاساي من ' نموذج الإبلاغ الموحد. هذا البحث هو نوع من البحوث الميدانية ونهجها النوعي مع الاستعراض ' نموذج الإبلاغ الموحد. اما بالنسبة للبيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الاولية والثانوية التي أجريت مع المقابلة؛ والوثائق التي يتم معالجتها بعد ذلك عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل.

واستنادا إلى نتائج البحث ، فان تنفيذ تقاليد باليماو هو أحد التقاليد التقليدية الماليزية. التقليد باليماو يصبح مكانا للبحث عن الشباب ، في حين ان للإباء والأمهات هو الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبة للاستعراض فانه ' نموذج التقليد باليماو كاساي في قرية موارد اليمبو بما في ذلك النموذج صحيح لأنه لا يتناقض مع القران والحديث. باليماو هو تقليد جيد لأنه يحتوي على معنى والغرض الذي يوفر الفوائد. كما تم القيام بالحد المسموح به للشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Kuantan Singingi yang merupakan bagian dari masyarakat Riau adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan agama dan adat istiadat yang sangat kental. Mayoritas masyarakat Kuantan Singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa Melayu Riau. Hampir disetiap masa dalam kehidupan manusia mulai dari hamilnya seseorang yang mengandung bayi, saat seseorang memulai kehidupan baru di bahtera rumah tangga dalam sebuah pernikahan, sampai dalam hal kematian.

Adat sangat mendominasi dalam setiap proses kehidupan, salah satunya adalah "*Balimau Kasai*" masyarakat Kuantan Singingi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat di kabupaten Kuantan Singingi sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di kelurahan Muaralembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi.

Pemuka adat melayu selalu mengingatkan; bahwa tegaknya tuah dan marwah, harkat dan martabat suatu kaum dan bangsa berpucuk dari azas kebersamaan yang disebut "*senasib sepenanggungan dan semalu serta kesadaran semua pihak untuk mengekalkan musyawarah mufakat*". Di dalam ungkapan adat dikatakan "*Mulia kerja karena bersama, mulia niat karena mufakat*", atau dikatakan elok kerja karena bersama, elok niat karena mufakat. Azas inilah yang

menyebabkan kebersamaan melalui musyawarah mufakat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, merancang dan melaksanakan kegiatan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Balimau Kasai merupakan unsur penting dalam aspek kehidupan masyarakat Muaralembu. Yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antar setiap keluarga yang ada di kelurahan Muaralembu. Adapun tradisi ini adalah untuk membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci ramadhan, dimana setiap kepala suku diarak dan seluruh masyarakat berkumpul di mesjid menuju gedung LKA (lembaga kerapatan adat) dan memanjatkan doa serta saling maaf-bermaafan antar keluarga dan masyarakat.³

Namun sangat disayangkan pada saat ini, tradisi ini semakin menyalahi aturan, jika dahulu upacara balimau kasai terdapat batasan antara laki-laki dan perempuan. Namun pada saat ini tidak lagi menunjukkan batasan antara laki-laki dan perempuan. Bisa dilihat dari tahun ke ketahun mandi balimau kasai telah dinodai dengan tindakan yang berseberangan dengan syariat Islam. Dengan masuknya budaya dari luar seperti orkes melayu, balap motor, sehingga banyak pengunjung yang datang baik dari masyarakat kelurahan muaralembu maupun daerah disekitarnya, sehingga timbul permasalahan baru diantaranya adalah berhura-hura, ajang pencarian jodoh, berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, mandi massal yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan yang menimbulkan dampak yang berseberangan dengan nilai-

² Wawancara dengan Bapak Saripindri, S.Pdi., pada tanggal 30 Maret 2019 pukul 20.30.

³ Yosi malasari., *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Kewarganegaraan*, HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017). 18.

nilai Agama atau moral, diantaranya pertengakaran antara pemuda, retaknya hubungan rumah tangga di karenakan perselingkuhan, atau pencurian.⁴

Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Secara umum mandi dilakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali, mandi seperti biasa untuk membersihkan badan dari kotoran. Mandi artinya mengalirkan air keseluruh badan dengan niat, Firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (al-Maidah: 6)⁵

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 43 berikut ini;

⁴ Hendri Putra Irmawa, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mandi Balimau Kasai Di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, JOM UNRI Bidang Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Vol. 5, No. 1, (April, 2018). 10.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2012) 86.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (٤٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula kamu hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah maha pemaaaf lagi maha pengampun”. (An-Nisa’: 43)⁶

Dalam Islam *balimau kasai* memang tidak termasuk sunnah rasululloh, melainkan hanya tradisi semata yang memiliki nilai filosofis sendiri bagi masyarakat Muaralembu dan sekitarnya. Selain momen membersihkan diri secara zahir, mandi *balimau kasai* juga merupakan momentum untuk menjalin silaturahmi dan acara saling maaf memaafkan agar terbentuk keluarga yang sakinah. Jadi bukanlah sebuah keyakinan yang memiliki dalil *naqli* secara *qath’i*, tapi ini lebih kepada sebuah adat yang bersendikan *syara’* (Syariat Islam) *syara’* bersendikan Kitabullah yang secara filosofisnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam kasus ini dapat bahwa prosesi *balimau kasai* telah mengalami perubahan secara sosial dan budaya, maka timbul perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Tetapi dengan dilakukannya mandi *balimau kasai* yang seakan-akan sudah berubah jauh dari tujuan awalnya. Sehingga diperlukan kajian-

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2012), 61.

kajian terhadap tradisi *balimau kasai*. Untuk itu peneliti merasa hal tersebut menarik untuk diteliti, mengenai makna *balimau kasai* pada masyarakat kelurahan Muaralembu, bagaimana pandangan masyarakat terkait tradisi *balimau*, serta hukumnya *balimau kasai* dilihat dari *'al-urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang peneliti paparkan dari permasalahan yang muncul, maka peneliti merumuskan beberapa masalah untuk memudahkan penelitian yang akan peneliti bahas, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *balimau kasai* di kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Riau sebagai ajang pencarian jodoh ?
2. Bagaimana tradisi *balimau kasai* di tinjau dari perspektif *'Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *balimau kasai* di kelurahan Muaralembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau sebagai ajang pencarian jodoh.
2. Untuk menjelaskan tradisi *balimau kasai* dalam perspektif *'Urf* di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang tradisi *balimau kasai* dalam perspektif '*Urf* (Studi di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Riau).
- b. Manfaat teoritis yang kedua dapat memberikan pengembangan keilmuan secara empiris, yang kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembangnya dan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan dalil *Aqli dan Naqli*. Serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap tradisi *balimau kasai* dalam perspektif '*Urf* di Kelurahan Muaralembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
- b. Bagi Masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum terhadap pemahaman masyarakat di Kelurahan Muaralembu, Kecamatan Singingi,

Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau yang menerapkan tradisi *balimau kasai* dalam perspektif ‘*Urf* agar dapat mempertimbangkan praktek *balimau kasai* yang berkembang supaya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu kata kunci dari penelitian yang peneliti lakukan, untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu diuraikan kata kunci dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. **Tradisi (adat)** : Tradisi atau kebiasaan (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”), dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.⁷
2. **Balimau Kasai** : adalah mandi dengan menggunakan jeruk limau yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan. Sedangkan *Kasai* adalah wangi-wangian yang terbuat dari bahan-bahan tradisional yang digunakan ketika melakukan prosesi mandi *balimau* dan sebagai ajang pencarian jodoh bagi anak-anak muda.⁸
3. **‘Urf** : adalah segala sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan baik berupa perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang

⁷ Wikipedia, “Tradisi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, di akses tanggal 19 Maret 2019.

⁸ Zalis, *Wawancara*, (Muaralembu, 30 Maret 2019).

ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan adat.⁹

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V bab, dalam tiap-tiap bab terdiri dari pokok bahasan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan Latar belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak diteliti atau tidak. Setelah membahas Latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan masalah. Kemudian pada bab ini juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab selanjutnya adalah Bab II, bab ini akan membahas Kajian Teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, seperti jurnal, artikel-artikel atau skripsi orang lain yang dinamakan penelitian Terdahulu. Kajian Teori berisi tentang teori-teori yang berasal dari buku yang terkait dengan penelitian dan dapat digunakan sebagai penunjang penelitian. Dalam kajian teori membahas tentang definisi tradisi dan pembagian tradisi agar pembaca khususnya peneliti mengerti akan maksud tradisi. Selanjutnya mendefinisikan mandi dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Quran, Hadits,

⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet. Ke-20, 79.

atau kitab-kitab fiqh dan buku-buku. Selanjutnya menjelaskan tentang '*urf dan adat*. setelah itu akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang *Balimau Kasai*.

Selanjutnya adalah Bab III yang membahas Metode Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Yaitu mencakup Lokasi penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal Sehingga data yang dihasilkan dapat diolah secara maksimal dan mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.

Bab IV merupakan paparan hasil penelitian yang meliputi: deskripsi lokasi penelitian, paparan data dan subyek penelitian (keterangan informan yang merupakan tokoh masyarakat kelurahan Muaralembu terhadap *Balimau Kasai*). Serta di dalam bab ini membahas tentang analisis terhadap hasil penelitian di atas yaitu Tradisi *balimau kasai* dalam Perspektif '*Urf* (Studi di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau).

Bab V: Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang akan menarik sebuah Kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek peneliti serta pada fakultas, atau bisa juga saran pada peneliti yang bersifat membangun dan memotifasi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya, selain itu juga supaya mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan kami lakukan serta penelitian yang pernah dilakukan oleh para sarjana terdahulu. Dalam penelitian terdahulu pembahasan mengenai *balimau kasai* sangat jarang sebagaimana yang peneliti temukan. Untuk mengetahui letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Erik Suhendra, Universitas Pasundan, 2018 dalam judul “Pola Komunikasi Budaya Mandi Balimau Kasai Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”.¹⁰ Pada penelitian ini membahas mengenai alur-alur acara dalam pelaksanaan mandi *balimau*. Dalam hal ini peneliti mempelajari dan mengamati langsung tentang bagaimana pola relasi antar masyarakat dalam tradisi *balimau kasai* di daerah tersebut.

Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah tema yang diangkat dalam penelitian tentang tradisi *balimau kasai*, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dan juga penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi tambahan lagi objek tema yang digunakan tentang tradisi *balimau*

¹⁰ Erik Suhendra, *Pola Komunikasi Budaya Mandi Balimau Kasai Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skripsi*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2018).

kasai. Adapun perbedaan yang terpenting dari penelitian ini ialah, tema yang diangkat ialah mengenai tradisi *balimau kasai* yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

Kedua, Skripsi Jeki Candra, UIN Imam Bondjol, 2018 dalam judul “Peranan Ninik Mamak Dalam Upacara Balimau di Kanagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Tinjauan Historis-Sosiologis)”.¹¹ Pada penelitian ini membahas mengenai aspek peranan tokoh adat dalam tradisi *balimau kasai* ditinjau secara sosio-historisnya, dalam pembahasan ini lebih membahas tentang bagaimana peranan ninik mamak dalam sebuah prosesi upacara *balimau*.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu ini ada hal yang diketahui oleh penulis yakni tema yang digunakan membahas tradisi *balimau kasai*, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dan juga penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Tetapi banyak perbedaan dari penelitian ini antara lain tema secara khusus yakni peranan ninik mamak dalam upacara *Balimau*.

Ketiga, Skripsi Tri Nancy Julianti ZN, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017 dalam judul skripsi “Peran *Mamak* Dalam Pelaksanaan Tradisi *Bajapuik* (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam

¹¹ Jeki Candra, *Peranan Ninik Mamak Dalam Upacara Balimau di Kanagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Tinjauan Historis-Sosiologis)*, skripsi, (Padang: UIN Imam Bondjol, 2018).

Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)”.¹² Peneliti membahas tentang peranan Mamak sebagai tokoh masyarakat dan adat dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik*. Dimana *japuik* tersebut dilaksanakan menjelang pernikahan. *Japuik* adalah uang selain mahar yang wajib diberikan sebagai bentuk bantuan dari calon mempelai laki-laki untuk mensukseskan upacara pernikahan.

Usisia Kalaloma tahun 2016, dengan judul Praktik “*Merari*’ Dan Akibat Hukumnya Tinjauan ‘*Urf* (Studi Kasus di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB) ”.¹³ Peneliti membahas tentang alasan praktik *merari*’ yang terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB, dan mengetahui tinjauan ‘*urf*’ terhadap praktik *merari*’, yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Brang Rea Sumbawa Barat NTB.

Zainul Ula Syaifudin 2016, dengan judul “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif ‘*Urf*’ (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”.¹⁴ Peneliti membahas tentang sebuah adat larangan pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro (*Muharram*). Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu objek kajian, di mana penelitian oleh Zainul Ula membahas tentang adat larangan menikah pada bulan suro sedangkan peneliti mengangkat tradisi mandi balimau kasai. Persamaannya terletak pada pendekatan penelitian, yaitu sama-sama

¹² Tri Nancy Julianti ZN, *Peran Mamak Dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)*, skripsi, (Malang, UIN Malang, 2017).

¹³ Usisia Kalaloma, *Praktik Merari’ Dan Akibat Hukumnya Tinjauan ‘Urf (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)*, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2016).

¹⁴ Zainul Ula Syaifudin, *Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf” (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2016).

menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif sebagai pisau analisis, dan juga sama-sama menggunakan kajian 'Urf'.

Agar lebih jelasnya, peneliti akan merinci dan membagi kedalam uraian tabel di bawah ini:

Tabel: 2. 1 Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian.

No.	Nama Peneliti/ Tahun/ Universitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Erik Suhendra. 2018. Universitas Pasundan Bandung.	Pola Komunikasi Budaya Mandi Balimau Kasai Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Studi Etnografi Pola Komunikasi Mandi Balimau Kasai Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau)	Obyek yang dikaji sama tentang tradisi Balimau.	Lokasi penelitiannya berbeda. Fokus penelitian berbeda. Tinjauannya berbeda.
2.	Jeki Candra. 2018. UIN Imam Bonjol Padang.	Peranan Ninik Mamak Dalam Upacara Balimau di Kanagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Tinjauan Historis-Sosiologis)	Obyek yang dikaji sama tentang tradisi Balimau.	Lokasi penelitiannya berbeda. Fokus penelitian berbeda. Tinjauannya berbeda.
3.	Try Nancy. 2016. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Peran Mamak Dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)	Pendekatan penelitian sama (Kualitatif). Pisau analisis sama.	Obyek yang dikaji berbeda. Lokasi penelitian yang berbeda.
4.	Usisia Kalaloma. 2016. UIN	Praktik <i>Merari</i> ' Dan Akibat Hukumnya	Pendekatan penelitian	Obyek yang dikaji

	Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tinjauan 'Urf (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)	sama. Pisau analisis sama.	berbeda. Lokasi penelitian yang berbeda.
5.	Zainul Ula Syaifudin. 2016. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf' (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)	Pendekatan penelitian sama. Sama ditinjau dengan 'Urf.	Tradisi yang berbeda. Pisau analisis berbeda.

Dapat disimpulkan dari penjelasan tabel di atas bahwasanya penelitian yang peneliti lakukan tidak ditemukan kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, jika terdapat persamaan hanya sebatas tema obyek penelitian yang berbeda. Adapun penulis mengkaji tentang tradisi *balimau kasai* dalam perspektif 'urf (Studi di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Riau).

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke

generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹⁵

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi merupakan hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tidak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar¹⁶.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya¹⁷.

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang masih tetap dilaksanakan. Menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat kebiasaan yang turun temurun, peraturan yang dijalankan masyarakat. Tradisi dianggap sebagai cara-cara yang sudah ada diwariskan dari pendahulu. Karena dipandang baik dan benar dengan tetap mempertahankan makna di dalamnya agar pesan yang terkandung dapat tersampaikan. Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik dan lain-lain yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupannya.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta; Balai Pustaka 2001) h. 1208.

¹⁷ Moh Nur Hakim, Islam Tradisi Dan Reformasi ‘Pragmatisme’ Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Dan merujuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Ketika orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak langsung mereka sedang menyebutkan serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini.¹⁸ Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun termasuk kepada hal yang gaib atau keagamaan.

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan *dwitunggal*.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.

¹⁸ M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), 4.

Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol *konstitutif* (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan).

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam, islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Kekuatan Islam terpusat pada konsep Tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang terosentris dan humanis, artinya kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.¹⁹

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Dari sini penulis memahami *balimau kasai* dalam budaya melayu yang diwariskan sejak masa nenek moyang dan dipertahankan sampai saat ini, sehingga penulis merasa perlu memaparkan tentang definisi tradisi tersebut.

b. Pembagian Tradisi dan Munculnya

Adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

¹⁹ Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya: tatanan Sosial Dari Perbedaan Kebudayaan*, (Jakarta: UI-Press, 1988). 65

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar kedalam bagian emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai budaya yang tersebar pada masyarakat relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua, merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan Manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawakan norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

Ketiga, merupakan tingkat yang lebih konkret lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

Keempat, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungnya dalam masyarakat.²⁰

c. Tradisi dan adat istiadat Melayu Riau.

Sejarah tidak terpisah dari “budaya” atau “kebudayaan” (cultural historiography). Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material buah pikiran maupun corak hidup manusia. Menurut EB. Taylor kebudayaan mencakup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Setiap daulat kebudayaan ditandai dengan sejumlah penanda. Muaralembu bukan semata identitas politis administratif, tetapi melekat di dalamnya identitas kebudayaan *Antau Singingi* (Rantau Singingi). Istilah melayu baru dikenal sekitar tahun 644 M melalui tulisan Cina yang menyebutkan dengan kata Mo-lo-yeu.²¹

Melayu berasal dari kata *mala* (yang berarti mula) *yu* (yang berarti negeri) seperti dinisbahkan kepada Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini dihubungkan dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita si Kelambai atau sang Kelambai. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengertian melayu merujuk kepada bangsa yang berbahasa melayu yang berada Tanah Melayu, pantai timur Sumatra, dan beberapa tempat di wilayah Nusantara. Dalam arti sempit seseorang itu dapat dikategorikan sebagai melayu apabila memiliki ciri-ciri seperti:

²⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11-12.

²¹ *Wawancara* dengan datuk Saripindri tanggal 30 Maret 2019 pukul 20.30 wib.

- 1) Lazimnya berbahasa melayu
- 2) Berkebudayaan melayu
- 3) Beragama islam

Setiap masyarakat melayu memiliki identitas berupa Rumah Adat atau disebut Rumah Godang. Karena bagi orang melayu Rumah merupakan bidal Melayu yang merupakan cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, hutang orang tua kepada anaknya. Dalam suku Melayu orang yang tidak memiliki rumah laksana “Beruk buta di dalam Rimba”. Rumah menunjukkan pertanggungjawaban pemiliknya kepada anggota keluarga.²² Rumah harus memiliki gambaran hidup kemudian mengisinya dengan kegiatan yang sesuai dengan gambaran yang dibangun dengan prinsip dan keyakinan yang matang.

Masyarakat di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi di dominasi oleh suku Melayu yang terikat dalam suatu adat yang bernama *Antau Singingi* (Rantau Singingi). Karena mayoritas masyarakat Muaralembu dulunya adalah pendatang yang kemudian menetap dan tinggal di Kelurahan Muaralembu. Sehingga masyarakat di Muaralembu sangat berpegang teguh kepada adat istiadat yang sudah turunan dari nenek moyang, dimana adat istiadat di daerah ini merupakan suatu peraturan yang tidak boleh dilanggar.

Adat adalah Seperangkat nilai-nilai dan peraturan-peraturan sosial yang timbul dan tumbuh dari pengalaman hidup suatu masyarakat. Adat menjiwai

²² Yusmar Yusuf, *Rumah Tradisi (Adat) Melayu Natuna-Bunguran*. (Batam: CV. Bintang Dunia, 2013), 4.

kehidupan masyarakat dan pemerintah. Adat yang diemban oleh pemangku adat atau ninik mamak disetiap kenegerian (desa) itu umumnya secara struktur terendah dari hukum adat, terdiri dari:

- a. Penghulu
- b. Monti
- c. Dubalang
- d. Malin (alim ulama)

Dimana setiap pemangku adat memiliki perannya masing-masing, tidak hanya bagi anak kemenakan, tetapi juga berperan dalam majelis atau lembaga *Tigo Bapilin Tigo Sajorangan* sebagai perekat kekuatan yang ada dan hidup dalam kehidupan negeri.²³

Setiap masyarakat sampai hari ini masih memiliki suatu nilai agar tingkah laku anggota masyarakat dapat diukur dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Suatu system nilai adalah semacam jaringan yang terdiri dari sejumlah norma-norma maupun seperangkat kelaziman yang melengkapi kehidupan suatu masyarakat. “*Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah*”. Artinya nilai-nilai adat Rantau Singin gi berasal dari agama Islam berdasarkan kitab suci al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W yang telah menjadi wadah dari hukum adat.

²³ Wawancara dengan Datuk Bandaro pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 12.00.

2. *Balimau Kasai*

a. Sejarah Mandi *Balimau Kasai*

Kemungkinan besar tradisi mandi balimau kasai ini berasal dari India yaitu umat Hindu India. Balimau kasai ini dianggap mirip dengan Makara Sankrati, yaitu saat umat Hindu mandi di Sungai Gangga untuk memuja dewa Surya pada pertengahan Januari, kemudian ada *Rakshabanda* sebagai penguat tali kasih antar sesama yang dilakukan pada bulan juli-Agustus, lalu ada *Vasanta Pachami* pada bulan Januari-Februari sebagai penyucian diri untuk menyambut musim semi.

Penyucian disini maksudnya dengan mandi balimau kasai dosa-dosa mereka hilang bersama mengalirnya air sungai tersebut dan kemudian agama tersebut berkembang di Indonesia hingga sampai ke pelosok negeri yang ada di nusantara dan di Riau. Ini membuktikan bahwa adanya agama Hindu sampai di Riau, apalagi dengan ditemukannya gugusan candi di muara takus yang terletak di XII Koto Kampar. Dan setelah masuknya agama Hindu di daerah Singingi kebudayaan dan tradisi itupun masih berkembang hingga sekarang.

b. Pengertian Mandi *Balimau Kasai*

Balimau kasai merupakan salah satu adat turun temurun dari nenek moyang masyarakat kelurahan Muaralembu, yang mana adat masih bertahan sampai sekarang. Balimau secara literal berarti mandi dengan menggunakan jeruk, baik untuk pencuci rambut atau kepala, atau digunakan untuk mencuci badan seperti sabun dan juga sebagai pengharum. Sedangkan kasai yang bermakna lulur dalam bahasa Melayu adalah bahan alami seperti beras, kunyit, daun pandan dan bunga-bunga yang membuat tubuh wangi.

Namun setelah Islam menjadi agama yang telah dianut oleh masyarakat Muaralembu, istilah balimau kemudian digunakan untuk menyebut salah satu tradisi tahunan yang ada di masyarakat untuk menyambut bulan Ramadhan sebagai bentuk rasa gembira akan datangnya bulan yang agung dengan membersihkan diri dengan cara mandi menggunakan jeruk.

Mandi balimau merupakan tradisi yang sudah lama di daerah Riau. Tradisi ini, berlangsung sejak turun temurun di kalangan Melayu Riau. Tradisi Balimau ini dilakukan hampir diseluruh kabupaten/kota yang ada dengan nama yang berbeda-beda satu sama lain. Contohnya saja Balimau kasai lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, di Pekanbaru tradisi ini dinamakan Petang megang, dan di Inderagiri Hulu cukup dengan nama Balimau saja.

Untuk menjadikan kegiatan mandi Balimau menjadi semarak selayaknya acara penyambutan tamu yang agung, maka acara mandi balimau tersebut kemudian dilaksanakan dengan bersama-sama dengan cara ber-hilir disepanjang sungai Singingi, salah satu sungai yang ada di Muaralembu. Tradisi mandi balimau untuk menyambut bulan ramadhan ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 Masehi, sejak Islam dianut oleh masyarakat setempat. Acara ini pada awalnya digunakan untuk mensyiarkan Islam dengan harapan masyarakat akan semakin bersemangat menggunakan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak periode tahun 60-an ketika pemerintah kecamatan, bahkan kabupaten turut mendesain upacara mandi Balimau untuk tujuan *event* sebagai promosi wisata budaya agar menaikkan tingkat kunjungan di Kabupaten Kuantan

Singingi. Maka dibuatlah balimau kasai tidak hanya sebuah tradisi adat namun ada unsur perayaan yang dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari dalam maupun dari luar daerah.

3. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi, kata *'urf* berasal dari akar kata *arafa, yu'rifu* (عرف-يعرف) yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Ibnu Mandzur dalam *Lisaan al-Arab* mencatat bahwa bahwa kata *العرف* (*al-'Urf*) adalah:

الشَّيْءُ الْمَأْلُوفُ الْمُسْتَحْسَنَ الَّذِي تَلَقَّاهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“*Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.*”²⁴

Ada dua karakteristik *'urf* dalam definisi ini, yaitu keyakinan bahwa ucapan dan perbuatan tersebut adalah baik (*ma'ruf*) serta penerimaan akal sehat terhadapnya. Louis Ma'luf mengartikan kata *العرف* (*al-'Urf*) dengan beberapa makna, yaitu:

1. Mengaku, mengetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar.
2. Kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam.

²⁴ Syekh Ibn Mandzur ibn Mukarram, *Lisaan Al-Arab*, (Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-'Amiriyah, 1883), 2899.

3. Mengenal dan kebaikan.²⁵

Sedangkan menurut istilah ahli *ushul*, Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

“al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-'Aadah". Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedan antara al-'Urf dengan al-'Aadah (adat)”²⁶.

Berdasarkan pengertian *'urf* yang disampaikan oleh Abd al-Wahhab Khallaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama' yang lain membedakan antara *'urf* dengan adat, sebagaimana uraian berikut:

Al-Jurjaniy dalam kitabnya *al-Ta rifat* memberikan definisi *'urf* sebagai berikut:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول

²⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut : Daar Masyriq, 1982), 500.

²⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet.ke-20, 79.

“Sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.”²⁷

Dari berbagai macam pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *‘urf* adalah sebagai berikut: *Al-‘Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan, yang biasanya disebut dengan Adat.²⁸

Arti *‘urf* dan *‘adat* merupakan dua kata yang berasal dari bahasa arab. *‘Urf* berasal dari kata *‘arafa, ya ‘rifu* yang sering diartikan dengan “al-ma’ruf” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata *‘adat* dan *‘urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada *‘adat* dan *‘urf*, tidaklah berarti kata *adat* dan *‘urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut kata *‘urf* adalah sebagai penguat dari kata *‘adat*.²⁹

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat perbedaan. Kata *‘adat* dari segi bahasa Arab: *‘adah* : asal katanya; *‘ada, ya’udu*; mengandung arti: *tikrar* (perulangan). Karena itu, sesuatuyang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan *‘adat*. Tentang berapa kali

²⁷ Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif a-Jurjany, *Mu’jam al-Ta’rifat*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), 125.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), 104.

²⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut '*adat*, tidak ada ukurannya dan harus dilakukan untuk sampai disebut '*adat*.

Jadi, *al-Urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia seluruhnya. *Urf* dalam bentuk perbuatan, misalnya: transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab qabul. Sedangkan contoh '*urf* dalam bentuk perkataan, misalnya: kalimat "engkau saya kembalikan kepada orangtuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.³⁰

b. Dasar Hukum '*Urf*

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan '*urf*. Namun, ada beberapa nass yang mengarahkan kepadanya, diantaranya yaitu:

1) Al-Qur'an

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menguatkan keberadaan '*urf* sebagai salah satu metode istinbath hukum, diantaranya adalah:

a) Dalam Surat al-A'raf (7) ayat 199 sebagai berikut:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh".³¹

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 210.

³¹ (QS. Al-A'raf (7): 199), diambil dari Microsoft Word

Wa'mur bi al-'Urf pada ayat diatas adalah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati dan pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma'ruf adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.³²

b) Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 6 sebagai berikut:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.³³

Penjelasan dari ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik didalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempatan dan mengurangi kesusahan karena Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali didalamnya terdapat kebaikan dan didalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.³⁴

Seperti membolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit, orang musafir (orang yang sedang dalam perjalanan jauh), orang yang mengandung dan orang yang sedang menyusui.

2) Hadist

³² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 241.

³³ (QS. Al-Maidah (5): 6) diambil dari Microsoft Word

³⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ... 64-65.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadist dari nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas'ud ra:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dipandang oleh orang-orang Islam jelek maka jelek pula disisi Allah. (HR. Ahmad)³⁵*

Hadist di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan merek anggap baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah. Sehingga perkara tersebut diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka kebiasaan tersebut buruk disisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak di amalkan didalam kehidupan sehari-hari.

Menurut *Al-Ala'I*, hadits tersebut tidak menemui jalan yang sampai kepada Rasulullah. Hadits tersebut tidak ditemukan baik dalam hadist yang sahih maupun hadits yang dhaif setelah dilakukan penelitian yang cukup panjang dan mencari dan bertanya, ditemukan bahwa hadits tersebut hanya merupakan ucapan Abdullah Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab al-Masnad.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan

³⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

c. **Macam-macam 'Urf**

Penggolongan macam-macam *Urf* itu terbagi menjadi beberapa segi, dapat dilihat dari uraian berikut:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf itu terbagi dua, yaitu:

a. *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa` (4) 11-12.

Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

b. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya:

1) Kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi antara jual beli .

2) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:
 - a) *Urf umum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya:
 - 1) Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
 - 2) Dimana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
 - b) *'Urf khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Misalnya:
 - 1) 'adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku batak.
 - 2) Orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan kakak dari ayah.
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'adat atau 'urf itu terbagi atas:
 - a) *'Urf shahih*, yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, dan diterima orang banyak serta tidak bertentangan dengan agama,

norma-norma kesusilaan dan undang-undang, tidak melalaikan kepentingan/kegiatan atau tidak membawa keburukan. Misalnya adalah memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b) '*Urf* fasid, yaitu adat berlaku di suatu tempat yang berlawanan dengan *syara*' atau berlawanan dengan hukum yang jelas karena adanya nash-nash, dan norma-norma kesopanan, maka tidak menjadi pertimbangan seorang mujahid atau seorang hakim. Misalnya berjudi serta minum-minum khamr untuk merayakan suatu peristiwa.³⁶

d. Syarat-syarat '*Urf*

Secara umum '*urf*' diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan al-urf* (*istihsan* yang menyandar pada '*urf*'). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf*' didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: '*urf*' itu men-*takhsis* umum *nash*. Ulama Malikiyah menjadikan '*urf*' atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, Kencana, Jakarta: 2008, 368-399.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

- 1) *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang di tinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Maka kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.
- 2) *'Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungannya, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

انما تعتبر العادة إذا اطردت فإن لم يطرد فالأ

Artinya: “*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”

- 3) *'Urf* telah ada sebelum kasus. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada sebelumnya (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut telah berlaku dan memasyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama’. Yang disebut ulama’ pada waktu itu hanya orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan

dengan pengertian yang sudah dikenal, bukan dengan pengertian ulama' yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijasah.

Jika *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukumnya, maka *'urf* tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan.

العرف الذى تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر

Artinya: *'urf yang diberlakukan padanya suatu ladjad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian"*

- 4) *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

'Urf berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *'urf* itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedangkan *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan *ijma'* dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw setelah wafatnya terhadap suatu masalah. *Ijma'* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum *syara'* yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma'* dianggap sebagai hujjah yang mengikat.³⁷

³⁷ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 83.

Sedangkan *'urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara' dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'urf* ada yang shahih dan ada pula yang fasid.

e. Kehujjahan 'Urf

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan al-*'urf* al-shahihah sebagai salah satu dalil syara'. Baik yang menyangkut al-*'urf* al-*'am* dan al-*'urf* al-*khass*, maupun yang berkaitan dengan al-*'urf* al-*lafdzi* dan al-*'urf* al-*'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Menurut ulama' Hanafiyah, al-*'urf* al-shahih yang bersifat umum dan bersifat konstan (*'urf shahih al-amm al-mutharid*) bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi juga tidak bertentangan dengan nash *syara'*, tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas kias dan dapat pula men-*takhsis* dalil syara' lainnya.³⁸

Sementara itu, sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, al-*'urf* al-*fasid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak. Apabila manusia telah saling mengerti mengenai akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar, maka dalam hal ini *'urf* tidak berpengaruh untuk membolehkan akad.

'Urf al-*fasid* dapat diakui jika itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka hal itu diperbolehkan. Karena darurat memperbolehkan hal-hal yang telah di

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214.

haramkan dan jika bukan termasuk darurat dan bukan termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut, berdasarkan ini *'urf* tidak diakui.

f. Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Shatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Imam Ibn Qayim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh Hanbali), menerima dan menjadikan *'urf* sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nass yang menjelaskan hukum suatu masalah.³⁹

g. Kaidah-Kaidah *'Urf*

Berdasarkan dalil-dalil yang menerangkan kehujjahan *'urf*, ulama terutama Malikiyah dan Hanafiyah merumuskan kaidah hukum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut. Banyak kaidah *ushul fiqh* yang membicarakan tentang *'urf* (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah:

العَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْأَبَاحَةُ حَتَّى يَخْتِ صَارَ الْأَبَاحَةُ

Artinya: “Dan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”.

المعروف عرفا كالمشروط شرط

³⁹ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh,.....,142.

Artinya: “Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.⁴⁰

الثبت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: “yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’”.

Ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan diberlakukan seperti ditetapkan oleh nass. Misalnya kebiasaan dalam perceraian sepasang suami, istri anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

كل ما ورد به الشرعي مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

الحكم يتغير بتغير الأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

Artinya: “semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi keabsahan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada ‘urf”.

Aplikasi dari kaidah ini misalnya pada kasus hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Syara’ tidak memberikan batasan berkaitan dengan situasi barang yang di curi sehingga orang yang mencuri tersebut dapat dikenakan hukuman potong tangan. Oleh karena itu batasan pengertian mengenai situasi barang yang dicuri didasarkan pada adat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

⁴⁰ Firdaus, Ushul Fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada sebuah penelitian pada dasarnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan sebuah kegiatan secara sistematis. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang biasa dinamakan dengan metode penelitian.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebuah subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat di Kelurahan Muaralembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi yang masih merupakan bagian wilayah dari Provinsi Riau. Penyebaran penduduk di Kelurahan ini dikategorikan kelurahan/desa yang masuk dalam kategori berkembang, karena terletak di jalur lintas utama provinsi, serta penduduk masyarakat di kelurahan ini mayoritas penduduk asli dan terdapat beberapa sebagai pendatang.

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kelurahan Muaralembu. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan tradisi ini telah berkembang secara terus-menerus di masyarakat. Sehingga peneliti menelaah tradisi ini apakah sesuai dengan tradisi yang ada

dalam Islam untuk dijadikan pedoman akademik bagi keilmuan dan acuan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris atau sering disebut juga dengan dengan penelitian lapangan (*field research*). yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.⁴¹ Yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada tidaknya hubungan antara suatu gejala ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Dengan kata lain yang memberikan rumusannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁴²

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan latar alamiah, manusia sebagai instrument pertama, metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Dalam hal ini, peneliti mengambil secara langsung sumber data di kelurahan Muaralembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam buku metode Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 8.

⁴² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁴³

Pada metode penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan⁴⁴ terhadap teori dan hasil fakta di lapangan, serta umumnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu: wawancara, dan dokumentasi. Pada pendekatan ini, peneliti meneliti kata-kata, laporan terperinci dari kepala adat, kepala desa, kepala rumah tangga, dan tokoh agama di kelurahan Muaralembu yang melaksanakan tradisi tersebut.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat langsung pertama kalinya.⁴⁵ Dalam hal ini, memperoleh data primer langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa wawancara, dari kelompok atau individu yang terlibat langsung dalam beberapa permasalahan yang diteliti seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 32.

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 34.

⁴⁵ Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 4.

para pelaku, dan orang-orang yang memahami tentang tradisi *balimau* kasai yang dilakukan oleh masyarakat.

Tabel: 3. 1 Sumber Informan Wawancara

No	Nama	Umur	Sebagai	Alamat
1.	Jondriandi, S.P.,	45	Kepala Kelurahan	Muaralembu
2.	H. Zalis	78	Tokoh Masyarakat	Muaralembu
3.	Saripindri, S.Pdi.	50	Tokoh Masyarakat	Muaralembu
4.	Syawal, S. Ag.,	50	Tokoh Agama	Muaralembu
5.	Ikhsan	55	Masyarakat	Muaralembu
6.	Ridwan	25	Masyarakat	Kebun Lado
7.	Mukhlis	34	Masyarakat	Muaralembu

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh pihak peneliti akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri⁴⁶ misalnya dari buku, jurnal, majalah, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yang masih ada berkaitan dengan tema tradisi, hukum Islam, kebudayaan Melayu serta dokumen-dokumen yang bersifat deskriptif mengenai objek penelitian ini,

⁴⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2005), h. 55

nantinya akan dibahas sebagai bahan yang dikorelasikan dengan data primer yang telah dihimpun. Beberapa buku yang menjadi rujukan dari peneliti yakni yang bertemakan tradisi *balimau kasai* dan *'urf* sebagai pedoman dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun data skundernya yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁴⁷ Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.

Jenis wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara semi struktur, sebab dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas. Wawancara ini dilakukan kepada tokoh adat, masyarakat dan pelaku tradisi *balimau kasai* dalam Perspektif

⁴⁷ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

'Urf di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.⁴⁸ Dokumentasi ini merupakan kumpulan-kumpulan data berbentuk tulisan⁴⁹ yang dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnya.

Adapun dalam penelitian metode dokumentasi yang dilakukan yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan Tradisi *Balimau Kasai* di kelurahan Muaralembu. Selain itu, bentuk dokumentasi lainnya yaitu dokumen berupa artikel-artikel online atau file yang diperoleh untuk menambah referensi dalam penelitian, maupun kekayaan intelektual dari penelitian itu sendiri.

F. Analisis Data

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap:⁵⁰

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang

⁴⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 158.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University press, 2001), 152-153.

⁵⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2013), 23.

dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data.⁵¹

2. Kategorisasi (*Klasifikasi*)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁵² Kategorisasi dilakukan dengan tujuan untuk membedakan antara sumber data primer dan data sekunder. Setelah dilakukan kategorisasi maka peneliti dengan mudah dapat membedakan data yang diperoleh dari informan tentang pelaksanaan tradisi *balimau kasai* dalam perspektif *Urf* di kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan data yang berasal dari buku tentang tradisi, thaharah, dan buku '*urf* lainnya.

3. Mengecek Keabsahan Data (*Verifikasi*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara degannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverikasinya dengan cara *tringulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁵² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288.

pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional⁵³

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dilapangan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dilapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditunjukkan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁵⁴

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yaitu dengan usaha mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan.

Adapun dalam hal ini peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan konsep '*Urf*', sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.

⁵³ M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

⁵⁴ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284.

5. Kesimpulan

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objek Penelitian Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

1. Sejarah

Daerah yang menjadi lokasi penelitian terletak di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yakni di Kecamatan Singingi. Muaralembu yang sekarang sebagai suatu Kelurahan semula posisinya terletak atau berada di seberang muara dari sungai lembu (sebuah cabang sungai singingi yang terbesar hingga kawasan desa logas arah teluk kuantan).

Negeri semula bernama koto Muara Simpang terletak dikawasan pasar lama atau sebelum memasuki lapangan mandi balimau, didirikan sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Setelah tersusunnya pemerintahan Negeri Adat *Antau Singingi* sekitar abad ke -7 Masehi pindah ke negeri yang baru. Koto Ranah Tanjung Bungo yang lebih luas dan subur, terletak diseberang tepian Mandi Balimau. Dari Koto Ranah Tanjung Bungo dibangun lagi yang lebih luas karena penduduk semakin berkembang, disamping negeri yang lama. Negeri yang ketiga inilah sebenarnya yang letaknya diseberang muara sungai lembu itu, dibangun sekitar abad ke-17 Masehi hingga perkembangan abad ke-20 Masehi.⁵⁵

⁵⁵ Data Statistik Kelurahan Muaralembu Tahun 2017.

Mengikuti perkembangan zaman dan pembaharuan, dari negeri yang ketiga Muaralembu (seberang kampung negeri yang sekarang), pindah lagi dan untuk yang keempat kalinya ialah kota kelurahan /kecamatan ibu kota Kecamatan Singingi yang sekarang ini. Sungai lembu berasal dari sebuah legenda pada masa dahulu, seekor anak lembu terbesit dari bumi tanpa induk lama berada dipinggir sungai ini akhirnya dinamakan sungai lembu.

2. Letak Geografis

Kelurahan Muaralembu merupakan satu satunya Kelurahan yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008. Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi terdiri dari 3 (tiga) lingkungan 8 (delapan) RW dan 23 (dua puluh tiga) RT. Menurut data statistik kantor Lurah, Muaralembu luasnya 35.325 Ha, yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, dan tanah perumahan. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan 1 km² dengan waktu tempuh 5 menit dan dari ibu kota kabupaten 30 km² dengan waktu tempuh 45 menit. Dimana wilayah ini berada disepanjang jalan raya Teluk Kuantan-Pekanbaru. Adapun batas-batas desa Muaralembu adalah sebagai berikut⁵⁶:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kebun Lado.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Logas.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pulau Padang.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sungai Bawang.

⁵⁶ Data Statistik Kelurahan Muaralembu Tahun 2017.

Luas tanah Kelurahan Muaralembu keseluruhannya seluas 32.352 Ha, dengan perincian sebagai berikut⁵⁷:

- a) Areal pemukiman : 120 Ha
- b) Areal persawahan : -
- c) Areal perkebunan : 48210,5 Ha
- d) Areal kuburan : 8 Ha
- e) Areal pekarangan : 6,6 Ha
- f) Areal taman : 0,3 Ha
- g) Areal perkantoran : 0,3 Ha
- h) Areal Hutan : 11.000 Ha

3. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan di Kelurahan Muara Lembu

Berdasarkan data yang ada di kantor Lurah, bahwa penduduk yang bermukim di Kelurahan Muaralembu adalah berjumlah 4.569 jiwa yang terdiri dari 2.307 Laki-laki dan 2.224 Perempuan dan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 1.408 Kepala Keluarga.⁵⁸

Pemeluk agama Islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian bukan berarti di Kelurahan Muaralembu tidak ada yang Beragama non Islam. Sesuai dengan pencatatan Agama di kelurahan Muaralembu pemeluk agama Islam adalah 4.452 orang dan 21 orang yang beragama Kristen.

4. Kondisi Pendidikan

⁵⁷ Data Statistik Kelurahan Muaralembu Tahun 2017.

⁵⁸ Data Statistik Kelurahan Muaralembu tahun 2017.

Dalam masalah pendidikan dikelurahan Muaralembu kebanyakan tamatan SD/Sederajat sampai SMA, hal ini dapat dilihat dengan orang yang sekolahnya tamat SD sejumlah 1.558 orang, sedangkan yang tamat SMP sejumlah 980 orang, tamat SMA sejumlah 1.124 orang, Sarjana/S1-S2 sejumlah 266 orang. Adapun untuksarana pendidikan yaitu terdapat PAUD, TK, SD/Sederajat, SMP dan MTS serta SMA dengan kondisi sarana dan prasarana yang cukup.

5. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat kelurahan Muaralembu sebagai mata pencaharian adalah Petani, Pedagang, Pegawai Negeri, Peternak dan Tenaga Honorer. Sebagian adapula yang bermatapencaharian sebagai Wiraswata, Anggota Legislatif, Bidan, Dokter, dan Perawat. Adapun penghasilan yang pesat bagi masyarakat kelurahan Muaralembu adalah sebagai petani dan peternak. Karena jika dilihat banyak dijumpai perkebunan karet dan sawit, dan juga banyak terdapat hewan ternak seperti lembu, kerbau, dan kambing di sepanjang aliran Sungai Lembu.

B. Pelaksanaan Tradisi *Balimau Kasai* di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Riau

1. Sejarah dan Filosofis *Balimau Kasai* di Kelurahan Muara Lembu

Balimau kasai merupakan salah satu adat turun temurun dari nenek moyang masyarakat kelurahan Muaralembu, yang mana adat masih bertahan sampai sekarang. *Balimau* secara literal berarti mandi dengan menggunakan jeruk, baik untuk pencuci rambut atau kepala, atau

digunakan untuk mencuci badan seperti sabun dan juga sebagai pengharum. Sedangkan kasai yang bermakna lulur dalam bahasa Melayu adalah bahan alami seperti beras, kunyit, daun pandan dan bunga-bunga yang membuat tubuh wangi.

Namun setelah Islam menjadi agama yang telah dianut oleh masyarakat Muaralembu, istilah balimau kemudian digunakan untuk menyebut salah satu tradisi tahunan yang ada di masyarakat untuk menyambut bulan Ramadhan sebagai bentuk rasa gembira akan datangnya bulan yang agung dengan membersihkan diri dengan cara mandi menggunakan jeruk.

Mandi balimau merupakan tradisi yang sudah lama di daerah Riau. Tradisi ini, berlangsung sejak turun temurun di kalangan Melayu Riau. Tradisi Balimau ini dilakukan hampir diseluruh kabupaten/kota yang ada dengan nama yang berbeda-beda satu sama lain. Contohnya saja Balimau kasai lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, di Pekanbaru tradisi ini dinamakan Petang megang, dan di Inderagiri Hulu cukup dengan nama Balimau saja.

Untuk menjadikan kegiatan mandi Balimau menjadi semarak selayaknya acara penyambutan tamu yang agung, maka acara mandi balimau tersebut kemudian dilaksanakan dengan bersama-sama dengan cara ber-hilir disepanjang sungai Singingi, salah satu sungai yang ada di Muaralembu. Tradisi mandi balimau untuk menyambut bulan ramadhan ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 Masehi, sejak Islam dianut

oleh masyarakat setempat. Acara ini pada awalnya digunakan untuk mensyiarkan Islam dengan harapan masyarakat akan semakin bersemangat menggunakan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak periode tahun 60-an ketika pemerintah kecamatan, bahkan kabupaten turut mendesain upacara mandi Balimau untuk tujuan *event* sebagai promosi wisata budaya agar menaikkan tingkat kunjungan di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dibuatlah balimau kasai tidak hanya sebuah tradisi adat namun ada unsur perayaan yang dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari dalam maupun dari luar daerah.

Arti Mandi *Balimau* sendiri bagi masyarakat Kelurahan Muaralembu adalah seperti yang di katakan oleh Datuk Godang Bandaro Kali, bapak H. Zalis⁵⁹:

...“Masyarakat meyakini bahwa satu hari sabolum datangnya bulan suci Ramadhan, hampir sagalo masyarakat muaralembu, pado dahulunya mandi balimau kasai go, gunonyo untuak mensucikan diri yang bersumber dari agama, sabolum masuk puaso barosiah dari sagalo perbuatan, perkataan, jadi kalau barosiah diri itu mandi. Bersih mandi dulu itu menggunakan limau kasai, di buek limau kasai bermula dari masjid karena datuak urang masjid, diatuar dek Datuak suku, dari datuak itulah manyampaian kapado cucuang, kamanakanyo bahwa bisuakkan puaso mandi balimau awak dulu, di bueklah dek urang tuo Limau itulah yang dibuwek konon kabarnya dari Tahun 1980, tapi waktu dulu berskala kecil dari rumah-rumah tetangga lalu di bawoklah kesungai di sungai itulah beko mandi balimau, laki-laki berkumpual samo laki-laki, perempuan berkumpual samo perempuan, di berilah patok-patok bate tepian “Tapi di bori babaso Nagori dibori Baradat” atau pun pengjuang yang

⁵⁹ H. Zalis, Wawancara, (Muaralembu, 30 Maret 2019) .

datang dari daerah luar berbondong-bondong untuak mandi balimau kasai hal ini telah menjadi kebiasaan orang-orang tua dahulu bahkan telah menjadi turun-temurun sampai pada saat iko masyarakat Muaralembu meyakini waktu dulu mengatakan jiko ndak melaksanakan mandi balimau itu puasonyo tidak akan sah.

Artinya yaitu masyarakat meyakini bahwasanya sebelum bulan Ramadhan, kita dianjurkan untuk bersih-bersih baik itu perbuatan, perkatan. Jadi untuk membersihkan itu dengan cara mandi. Adapun cara bersuci yang benar menurut Agama adalah dengan mandi. Balimau dulu menggunakan Limau Kasai yang dibuat oleh orang tua kita. Kemudian sebelum memulai mandi Balimau masyarakat memanjatkan do'a sebagai rasa syukur yang dilakukan di Masjid yang kemudian dibawa ketepi sungai. Tujuan Balimau pada hakikatnya didorong untuk memuliakan bulan suci ramadhan dan dalam balimau dikerjakan dengan memasang niat membersihkan badan dan membersihkan hati dan jiwa dari segala kekotoran sifat-sifat keduniawian.

Balimau kasai adalah tradisi budaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Muaralembu dan pada dasarnya mempunyai nilai-nilai yang sarat dengan nilai-nilai agama yang luhur, seperti Ziarah Kubur satu hari sebelum bulan Ramadhan, selanjutnya Mandi Wajib untuk menyambut datangnya Bulan suci Ramadhan dan Silaturahmi.⁶⁰

2. Pelaksanaan *Balimau Kasai*

⁶⁰ Saripindri, *Wawancara*, (Muaralembu, 29 Maret 2019).

Adapun tata cara pelaksanaan tradisi Mandi Balimau ini antara lain yaitu, dimulai sehari menjelang pelaksanaan mandi Balimau kasai, masyarakat Kelurahan Muaralembu mengadakan ziarah ke kuburan keluarga, kamanakan, sanak, masing-masing dengan tujuan mendo'akan serta menyertakan membacakan Surat Yasiin yang dikhususkan atau di fidiahkan kepada arwah tersebut. Selanjutnya disore hari sebelum datangnya bulan puasa masyarakat Muaralembu pergi kesungai-sungai atau keacara-acara adat, untuk melaksanaka mandi balimau kasai. Selain disungai-sungai atau diacara-acara adat mandi balimau kasai juga biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dirumah masing-masing.

Tradisi *Balimau kasai* ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat setempat. Tradisi ini sebagai bentuk kecintaan masyarakat akan datangnya bulan suci Ramadhan dengan cara membersihkan badan menggunakan jeruk nipis dan bahan-bahan lainnya, mengapa mandi menggunakan jeruk nipis memiliki arti melebur dosa-dosa kita sebelum melaksanakan ibadah puasa kita akan kembali suci. Tradisi ini berkembang di kalangan masyarakat Muaralembu dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian.

Untuk mengetahui apa itu tradisi *Balimau kasai*, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat kelurahan

Muaralembu. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Bapak Zalis adalah salah satu tokoh masyarakat di kelurahan Muaralembu, setelah peneliti menanyakan tentang tradisi *balimau kasai* beliau mengatakan:⁶¹

“Balimau kasai adalah suatu kegiatan tradisi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan ibadah puasa dibulan Ramdhan. Balimau artinya mensucikan diri baik lahir dan batin, dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan kasai adalah wewangian yang terdiri dari bahan-bahan tradisional yang dipakai sebagai pengganti sabun dalam tradisi balimau kasai.”

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada salah satu warga Muaralembu yaitu bapak Saripindri, beliau mengatakan.⁶²

“Balimau adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan seluruh masyarakat beserta tetua adat beramai-ramai menuju ke sungai berdo'a sebelum melaksanakan balimau, nanti Ketua Adat membawa semacam ramuan yang terbuat dari limau (jeruk limau)”

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada salah satu warga Muaralembu yaitu Ikhsan, beliau mengatakan.⁶³

“Tradisi Balimau kasai ini tradisi orang-orang kita yang bertujuan untuk menyambung silaturahmi kepada saudara, anak, anak kemenakan, orang tua dan tetangga. Sebab itu masyarakat mandi bersama-sama sebagai ritual bersih diri dari segala macam sifat dosa yaitu iri dan dengki.”

⁶¹ Zalis, wawancara (Muaralembu, 30 Maret 2019).

⁶² Saripindri, wawancara (30 Maret 2019).

⁶³ Ikhsan, wawancara (29 Maret 2019).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa tradisi *balimau kasai* adalah salah satu bentuk tradisi adat melayu. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.⁶⁴

Kemudian dari beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh ketiga informan diatas terkait dengan tradisi *balimau kasai*. Dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwasanya tradisi *balimau kasai* itu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Adapun pelaksanaan tradisi *balimau kasai* adalah masyarakat muaralembu melaksanakan wujud dari kebersihan hati dan jiwa dengan cara mengguyur seluruh anggota tubuh atau keramas disertai dengan ritual yang memberikan kenyamanan dan efek batin serta kesiapan lahir dan batin ketika melaksanakan ibadah puasa. *Balimau* adalah sebutan bagi upacara penyambutan datangnya bulan suci Ramadhan dengan cara bermandi-mandian yang bertujuan untuk menyucikan diri kita dari dosa-dosa selama ini yang kita perbuat. Pada saat akan melaksanakan sebuah acara pastinya akan ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

⁶⁴ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 5.

Proses pelaksanaan tradisi *Balimau* sendiri diawali dengan tahapan persiapan, yaitu mempersiapkan perlengkapan dan alat yang akan di digunakan dalam tradisi *balimau*. Menurut bapak Syafi'I beliau mengatakan.⁶⁵

“Peralatan dan perlengkapan juga mempunyai aturan-aturannya tersendiri yang telah ada sejak dahulu. Dalam persiapan ini dirapatkan bersama-sama untuk membentuk susunan kepanitiaan, supaya memudahkan masyarakat untuk membagi tugas dalam menyiapkan segala keperluan dan peralatan yang dibutuhkan.”

Menurut bapak Syafii, peralatan yang digunakan pada saat *balimau* tidaklah terlalu sulit untuk ditemukan. Semuanya adalah peralatan dan perlengkapan yang ada disekitar rumah. Keluarga akan saling membantu untuk mencari berbagai macam peralatan yang akan digunakan, karena didaerah Muaralembu masih kental budaya saling tolong-menolong pada saat ada acara. Masyarakat akan senang melaksanakan bersama-sama dari pada sendirian saja.

Balimau dalam prosesnya mempunyai tahapan-tahapan, Menurut bapak Syawal yang diperlukan peralatan dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Baju enam warna yaitu, putih, hijau, merah, kuning, hitam, dan kelabu. Pakaian berwarna putih secara khusus digunakan oleh pemimpin upacara sedangkan sisanya oleh masyarakat yang lain.
- b) Guci atau kendi yang digunakan adalah guci khusus yang telah berumur ratusan tahun. Guci ini digunakan sebagai tempat ramuan khusus yang akan digunakan dalam upacara mandi *balimau kasai*.

⁶⁵ Syafi'I, wawancara (Muaralembu 30 Maret 2019).

- c) Ramuan khusus ini terbuat dari campuran air yang diambil dari sumur kampung yang telah dibacakan mantra dan dicampur dengan jeruk nipis 7 buah, pinang 7 butir, *bonglai* kering 7 iris, kunyit 7 mata, *mata mukot* 7 jumput, bawang merah 7 biji dan *arang using*.
- d) Kain lima warna yang dipajang ditempat pelaksanaan.

“Balimau ini ada sejak dahulu, biasanya dilaksanakan sehari sebelum bulan Ramadhan yaitu, sore hari di sungai. Masyarakat Muaralembu bersama-sama pergi ke sungai untuk menyucikan diri. Balimau bagi masyarakat Muaralembu mempunyai makna yang sangat mendalam yakni sehari sebelum Ramadhan. Biasanya dilakukan ketika petang menjelang Ramadhan tiba, mulai dari para tetua dan anak muda turun ke sungai dan mandi bersama. Balimau artinya membasuh diri dengan ramuan rebusan jeruk nipis dan bahan alami seperti beras, kunyit, daun pandan dan bunga-bunga yang harum tubuh, selain mandi di sungai dengan limau yang dianggap sebagai penyucian fisik, tradisi ini juga dijadikan sarana untuk memperkuat persaudaraan sesama muslim dengan saling mengunjungi dan meminta maaf.”

Dari penjelasan bapak Syawal juga hampir sama, menurutnya tradisi *balimau kasai* ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan pada intinya tradisi ini adalah tradisi menyucikan diri dengan mandi menggunakan *limau* (jeruk nipis) dan campuran bahan-bahan lainnya sebelum menjelang Ramadhan tiba.

Jika zaman dahulu *Balimau kasai* hanya dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Muaralembu saja. Tradisi ini mengalami perubahan sejak tahun 60an dengan dijadikannya tradisi *balimau* ini sebagai even wisata, dengan masuknya budaya-budaya baru seperti orkes musik, kuda lumping dan balap Motor kross. Sehingga terjadi perbedaan pendapat dikalangan masyarakat tentang pelaksanaan tradisi *balimau* ini.

Bapak Ridwan salah satu warga kelurahan Muaralembu, beliau mengatakan:⁶⁶

“sekarang mandi balimau sudah jadi even wisata milik pemerintah daerah jadi banyak masyarakat yang datang, dengan serangkaian acara musik dan balap motor kross. Banyak anak muda-mudi dari luar Muaralembu yang datang untuk menonton acara mandi balimau ini. kemudian orang-orang Muaralembu sendiri pada males datang”

Sama seperti yang diungkapkan oleh bapak Syawal, beliau mengatakan:⁶⁷

“sekarang balimau sudah tidak seperti dahulu, banyak muda-mudi yang kesini untuk pacaran. Izin dari rumah mau pergi balimau, tapi tak tau dijalan pergi sama pacar dan pacaran disini. Biasanya datang beramai-ramai, kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi karena banyaknya orang yang datang. Jadi kita tidak mengerti apa yang mereka buat”

Menanggapi hal ini, Ketua LAM Riau Junaidi, beliau mengatakan:⁶⁸

“yang perlu selalu dijaga adalah jangan sampai pelaksanaan tradisi Balimau melanggar ketentuan-ketentuan agama. Tradisinya tidak salah, namun jangan sampai pelaksanaannya menyimpang. Misalkan yang dilarang itu antara tempat laki-laki dan perempuan sama di sungai atau bercampur. Dan membuka aurat itu kan tidak baik”.

Dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tradisi *balimau* sudah mengalami perubahan, dan tradisi ini yang awalnya bertujuan baik yaitu bersuci, silaturahmi, dan saling meminta maaf. Namun kini tradisi *balimau kasai* ini

⁶⁶ Ridwan, wawancara (Muaralembu, 30 Maret 2019).

⁶⁷ Syawal, wawancara (Muaralembu, 30 Maret 2019).

⁶⁸ <https://covesia.com/archipelago/baca/74512/balimau-tradisi-mensucikan-diri-jelang-ramadhan>, di akses pada tanggal 03 Juli 2019 pukul 22.18.

muncul persoalan yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan, sebagai ajang pencarian jodoh, dan sebagai tempat khalwat bagi muda-mudi dan berhura-hura.

Berikut adalah pengelompokan tentang pemahaman narasumber tentang tradisi *balimau kasai*.

Tabel 4. 1 Narasumber yang faham dengan tradisi *balimau kasai*

No	Kategori	Subjek
1	Memahami Tradisi dengan baik dan melakukan tradisi <i>balimau kasai</i>	-H. Zalis -Saripindri -Ikhsan -Syawal
2	Memahami dengan minim dan melakukan tradisi <i>balimau kasai</i>	-Syafi'i

Berikut adalah tabel dari beberapa informan yang setuju tentang tradisi *balimau kasai*.

Tabel 4. 2 Narasumber yang menerima tradisi *balimau kasai*

No	Nama	Menerima	Tidak Menerima	Alasan	Keterangan
1	H Zalis			Tradisi yang baik	
2	Saripindri			Tradisi yang baik	
3	Ikhsan			Tradisi yang baik	
4	Syawal			Tradisi yang baik	Asalkan sesuai dan tidak menimbulkan kemudlorotan
5	Syafi'i			Tradisi yang baik	

C. Tradisi *Balimau Kasai* dalam Prespektif ‘Urf

Seperti yang sudah di jelaskan tradisi *balimau kasai* adalah salah satu tradisi di kelurahan Muaralembu telah ada secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang zaman dahulu dan dilakukan terus-menerus oleh masyarakat sampai saat ini. Tradisi *balimau kasai* adalah mandi dengan niat bersuci sebelum melaksanakan ibadah puasa.

Dari beberapa konsepsi masyarakat tentang tradisi *balimau kasai* yang telah peneliti paparkan diatas, sebagian besar masyarakat setuju dengan tradisi ini asalkan tidak menyimpang dari aturan-aturan Agama, ada juga yang beranggapan tradisi ini tradisi tidak baik karena banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Hal tersebut dilaksanakan masyarakat kelurahan Muaralembu karena dianggap baik. Alasan yang mereka katakan hampir semuanya sama, mengatakan bahwa tradisi ini bertujuan baik dan mengandung maslahat.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa maslahat yang terkandung didalam tradisi ini diantaranya adalah:

- a) Sebagai sarana menambah keimanan
- b) Untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada generasi penerus
- c) Upaya memeperat silaturahmi keluarga
- d) Menjunjung tinggi nilai kebersamaan

Namun dari sebagian masyarakat beranggapan tidak baik, sehingga tradisi *balimau kasai* memunculkan beberapa ke-mudharatan. Adapun kemudharatan yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

- a) Mandi bercampur antara laki-laki dan perempuan
- b) Sebagai ajang untuk pacaran

Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Muaralembu, jika di tinjau dari sudut pandang islam maka hal tersebut merupakan 'urf sebagaimana pernyataan berikut:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ حُكْمِ الْمَعْتُودِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى

“Al-'Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.

Menurut Abdul Wahab Khallaf 'Urf yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan Adat.⁶⁹

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

“al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-'Aadah". Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedan antara al-'Urf dengan al-'Aadah (adat)”

⁶⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, . 104.

Menurut Amir Syarifudin diantara persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan '*urf*' adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) '*Urf*' itu bernilai dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini mutlak pada '*urf shahih*' sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila '*urf*' itu mendatangkan sesuatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- 2) '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat yang kedua adalah '*urf*' itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan '*urf*' tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau '*urf*' itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka '*urf*' itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar Hukum.

Hakikat tradisi *balimau kasai* ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kelurahan Muaralembu, bahkan hampir tidak ada orang yang tidak melakukannya, baik itu dari masyarakat sekitar maupun masyarakat yang sedang merantau. Semuanya melakukan tradisi tersebut.

- 3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.

Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

⁷⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

Tradisi *balimau kasai* ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. artinya tradisi yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat kelurahan Muaralembu yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

- 4) '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *shahih* karena bila '*urf*' bertentangan dengan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang *fasid*. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil *syara'* tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila '*urf*' itu bertentangan dengan nash, maka '*urf*' tidak dapat diterima.

Maka, dari berbagai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa *balimau kasai* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

- a) *Balimau kasai* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Muaralembu secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam bentuk budaya, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan *balimau kasai* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *balimau kasai* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah

mengakar sejak dahulu kala. Tradisi *Balimau Kasai* yang dilakukan oleh masyarakat Muaralembu bisa disebut dengan *'urf*, karena tradisi *balimau* sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah dikenal oleh kalangan masyarakat Muaralembu sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain.

- b) *Balimau kasai* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Muaralembu pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi. Masyarakat muaralembu sudah sama-sama tahu bahwa tradisi *balimau* tersebut kewajiban yang harus dilakukan sebelum bulan Ramadhan. Sehingga dengan sendirinya mereka mempunyai kesadaran untuk mempersiapkan tradisi mandi *balimau* tersebut.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *balimau kasai* bisa dikategorikan masuk pada:

- a) Dari segi objeknya tradisi *balimau* di Kelurahan Muaralembu termasuk *al-Urf Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *Al-'Urf Amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Ditetapkannya *balimau kasai* masuk dalam cakupan ini karena *balimau kasai* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *balimau* sebagai cikal bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-'urf Al-lafzhi* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

- b) Dari segi cakupannya tradisi *balimau* di kelurahan Muaralembu tersebut termasuk *al-Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Kebiasaan tradisi *balimau* tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah lainnya. Kalaupun ada tradisi yang sama dengan tradisi *balimau* ini, pasti dilakukan oleh orang-orang yang masih satu suku, oleh karenanya tradisi *balimau kasai* tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-urf al-Am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- c) Dari segi keabhsahannya peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada *'urf Fasid* (tradisi yang rusak). *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Karena di dalam tradisi *balimau* terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang baik di dalam nash Al-qur'an dan Hadist, sehingga tradisi ini tidak dapat

dikategorikan sebagai *al-Urf Shahih* (tradisi yang baik). Yaitu kebiasaan yang mengandung maslahatan.

Dalam pelaksanaannya, tradisi mandi *balimau* di kelurahan Muaralembu merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat. Awalnya tradisi tidak bertujuan untuk merusak agama, justru tradisi *balimau kasai* menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dikarenakan pelaksanaan tradisi *balimau kasai* yang bercampur antara laki-laki dan perempuan maka peneliti mengkategorikan tradisi ini kedalam '*Urf Fasid*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah peneliti paparkan diatas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Balimau kasai* adalah tradisi kebudayaan dimana setiap menjelang Ramadhan masyarakat Muaralembu menuju ke sungai untuk melaksanakan mandi *Balimau*. *Balimau kasai* bertujuan saling memaafkan sesama keluarga, menpererat tali silaturahmi di kalangan masyarakat Muaralembu. Tetapi pada saat ini tradisi *balimau* mengalami perubahan budaya, dengan acara mandi bersama-sama antara laki-laki dan perempuan di tempat yang terbuka. Sehingga dikhawatirkan menghilangkan nilai-nilai kesakralan dari tradisi *balimau* tersebut. Juga dikhawatirkan menimbulkan perbuatan yang menyimpang dari Hukum *syara'*.
2. Untuk rumusan yang kedua peneliti dapat menyimpulkan tradisi ini sebagai berikut:
 - a. Dari segi objeknya tradisi *balimau kasai* ini masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Ditetapkannya *balimau kasai* dalam cakupan ini karena *balimau kasai* berupa tradisi yang menyangkut perbuatan manusia.

- b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-Khass* (tradisi yang khusus) karena tradisi *balimau kasai* ini adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya peneliti mengkatagorikan tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-Fasid* (kebiasaan yang rusak). '*Urf Fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat Muaralembu, agar lebih memahami bahwa pada awalnya tradisi *balimau kasai* ini adalah untuk menyambung silaturahmi agar terciptanya suasana yang aman, tenang dan damai. Sehingga akan memberikan contoh kepada generasi selanjutnya untuk tetap menjaga persatuan.
2. Bagi masyarakat luar Muaralembu, hendaknya turut membantu menciptakan suasana yang kondusif, aman dan tenang. Juga turut membantu menjaga agar tradisi ini tidak menimbulkan efek negatif kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetya Widya Pratama. 2002.
- al-Bakri, Zulkifli bin Mohamad, dkk. *al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie*. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2001.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif. *Mu'jam al-Ta'rifaat*. Beirut: Maktabah Lubnan. 1985.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Barth, Fredrik. *Kelompok Etnik dan Batasannya: tatanan Sosial Dari Perbedaan Kebudayaan*. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana. 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University press. 2001.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. Cet ke-2, 2011.
- Hakim, Mohammad Nur. *Islam Tradisi Dan Reformasi 'Pragmatisme' Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing. 2003.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ibn Mukarram, Syekh Ibn Mandzur. *Lisaan Al-Arab*. Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-'Amiriyah. 1883.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2005.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta. 2005.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut : Daar Masyriq. 1982.
- Nakubo, Cholid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015.
- Partono, Pius A., dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 1994.
- Poerdarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: t.p, 1974.
- Pranowo, M. Bambang. *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa. 1998.
- Riyadi, Ali. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Setiadi, Elly dan Usman Kolip. *Pengantar Sosologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Singaribun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1989.

Sofyan, Ahmadi. *The Best Husband in Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka. 2006.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj- Mohammad Yasir Abdul Mutholib. Jakarta: Pustaka Azzam. 1999.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Yusuf, Yusmar. *Rumah Tradisi (Adat) Melayu Natuna-Bunguran*. Batam: CV. Bintang Dunia. 2013.

Website:

[Http://id.wikipedia.org/wiki/tradisi](http://id.wikipedia.org/wiki/tradisi) diakses pada tanggal 12 September 2018, pukul 10.00.

[Http://www.kuansing.go.id](http://www.kuansing.go.id). di akses pada tanggal 20 September 2018, pukul 20.30.

<https://covesia.com/archipelago/>

Jurnal:

Arman, Fajri. *Public Perception Of Tradition Balimau Kasai in Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. RIAU: Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI Vol. 2. 2 Oktober 2015.

Malasari, Yosi. *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Kewarganegaraan*, HUMANIKA Vol. 24 No. 1. 2017.

Irmawa, Hendri Putra, dkk. *Persepsi Masyarakat Terhadap Mandi Balimau Kasai Di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*. JOM UNRI Bidang Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Vol. 5 No. 1. April 2018.

Rachmadani, Cherni. *Strategi Ilmu Komunikasi Dalam Mengatasi Masalah Rumah Tangga*. eJournal Ilmu Komunikasi. 2013.

Skripsi:

Candra, Jeki. *Peran Ninik Mamak (TINJAUAN HISTORIS-SOSIOLOGIS)*. Skripsi. Padang: UIN Imam Bonjol Padang. 2018.

Suhendra, Erik. *Pola Komunikasi Budaya Mandi Balimau Kasai Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Imam Negeri Imam Bondjol Padang. 2018.

Kamus:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP.(0760)2524242 FAX. (0760)2524242 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN



REKOMENDASI

Nomor:071/DPMPTSP/PTSP/2019/130
Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor:503/DPMPTSP/NONIZIN-RISET/20674 Tanggal 25 MARET 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama	ARIF EKO PURNOMO
NIM	12210081
Jurusan	AL AHWAL AL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jenjang Pendidikan	S1
Alamat	PEKANBARU
Judul Penelitian	TRADISI BALIMAUKASAI DALAM PERSPEKTIF "URF"(STUDI DI KELURAHAN MUARALEMBU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU)
Untuk melakukan Penelitian di	KELURAHAN MUARA LEMBU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

Teluk Kuantan
28 MARET 2019

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Tembusan disampaikan kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Pedoman Wawancara

“Tradisi *Balimau Kasai* Dalam Prespektif ‘*Urf*”

Identitas

1. Nama
2. Alamat
3. Pekerjaan

Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan tokoh dan masyarakat mengenai prosesi tradisi *Balimau Kasai* di Kelurahan Muara Lembu ?

- a. Bagaimana pendapat saudara mengenai Prosesi mandi *Balimau Kasai* ?
- b. Bagaimana sejarah tentang adanya prosesi mandi *Balimau Kasai*?
- c. Apa tujuan diadakan prosesi mandi *Balimau Kasai*?
- d. Apa perbedaan Tradisi *Balimau Kasai* zaman dulu dan zaman sekarang?
- e. Bagaimana tanggapan saudara dengan dijadikannya tradisi *Balimau kasai* menjadi even pariwisata?
- f. Bagaimana pendapat saudara mengenai pasangan muda mudi yang menjadikan tradisi *Balimau kasai* sebagai ajang mencari jodoh?
- g. Apakah pernah terjadi suatu pertentangan mengenai tradisi ini?
- h. Bagaimana cara masyarakat agar tradisi *balimau kasai* ini terus dilestarikan?

3. Bukti Konsultasi


	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	<small>Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/</small>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arif Eko Purnomo
NIM/Jurusan : 12210081/AI-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA.
Judul Skripsi : Tradisi *Balimau Kasai* Dalam Perspektif 'Urf (Studi Di Kelurahan Muaralembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Riau)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 September 2018	Proposal Skripsi	
2.	05 Februari 2019	Seminar Proposal	
3.	14 Februari 2019	ACC BAB I II II	
4.	25 Februari 2019	Revisi BAB IV	
5.	01 Maret 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	07 Maret 2019	ACC paparan data BAB IV	
7.	13 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8.	18 Maret 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	25 Maret 2019	ACC BAB V	
10.	23 Mei 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 24 Mei 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhsyiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

4. Prosesi Mandi *Balimau Kasai*



5. RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama : Arif Eko Purnomo
Tempat/Tanggal Lahir : Sukadamai, 26 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Sumber Mulya RT. 004 RW 001
Sukadamai, Kab. Kuantan Singingi Riau
Nomor Telepon : 082268687481
Email : arifekopurnomo8@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

2000-2006 : SDN 007 Sukadamai, Kuantan Singingi Riau
2006-2009 : Mts Al-Hidayah Sukamaju Riau
2009-2012 : MA WH Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
2012-2019 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Non Formal

2006-2009 : Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah Sukamaju Riau
2009-2012 : Pondok Pesantren Al-Wahabiyyah II Tambakberas
2012-2013 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly